



**PEMERINTAH KOTA KEDIRI  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. BASUKI RACHMAT 15 KOTA KEDIRI TELP. (0354) 682345 FAX. (0354) 697034

**IZIN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
PAUD (KELOMPOK BERMAIN)**

**Nomor: 503/0125/ISPNF/419.104/2017**

Berdasarkan : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013  
Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;  
2. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 11 tahun 2007  
Tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

Mengizinkan :

1. Nama Sekolah : KB CERIA GS KEL.LIRBOYO
2. Alamat Sekolah : JALAN SEMERU GG. 2, NO. 31, LIRBOYO, KEC  
MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
3. Nama Penyelenggara : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KELOMPOK BERMAIN  
CERIA GERDU SEHATI, PERKUMPULAN
4. Alamat Penyelenggara : JL. SEMERU GG 2 NO. 31, LIRBOYO, KEC.  
MOJOROTO, KOTA KEDIRI, JAWA TIMUR
5. NPSN : 69770559
6. Perpanjangan ke : 03
7. Berlaku Sampai Dengan : 18 MARET 2020

Untuk : Menyelenggarakan Satuan Pendidikan Non Formal sebagaimana tersebut  
diatas.

Dengan Ketentuan : 1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan secara berkala setiap 6  
bulan sekali kepada Dinas Pendidikan;  
3. Izin ini berlaku untuk satu satuan pendidikan pada satu lokasi;  
4. Melakukan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 hari kerja sebelum  
masa berlaku izin habis.

DIKELUARKAN DI KEDIRI  
PADA TANGGAL 9 NOVEMBER 2017

A.n. WALIKOTA KEDIRI  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**MOH. ANANG KURNIAWAN**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19790705 199711 1 002